

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH KEJAKSAAN NEGERI KEBUMEN

Jalan Soekarno-Hatta Nomor 134, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen 54311 Telepon (0287) 381257, Faksimili (0287) 381756, www.kejari-kebumen.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEBUMEN

NOMOR: KEP-31/ M.3.25 Cr.3/06/2024

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI KEBUMEN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEBUMEN

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
 - bahwa untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kebumen Tahun 2024.

Mengingat

- Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - 6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;





7. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indoonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEBUMEN TENTANG TIM

> PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KEBUMEN

TAHUN 2024

KESATU : Mengangkat pegawai yang nama dan jabatannya tercantum dalam

> Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan

Kejaksaan Negeri Kebumen Tahun 2024.

KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum

PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap Self asessment dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Kebumen;

2. Hasil Self asessment Kejaksaan Negeri Kebumen disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui **KETIGA**

dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, denganketentuan

apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kebumen Pada tanggal: 24 Juni 2024

Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen,



Endi Sulistiyo, S.H., M.H. Jaksa Madya Nip 19730810 199303 1 002

Tembusan:

Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia; Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia; Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan; Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan; Yth. Kepala Biro Perencanaan; Yth. Kepala kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;

Arsip.





LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen

Nomor : KEP-31/ M.3.25 /Cr.3/06/2024

Tanggal: 24 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	ENDI SULISTIYO, S.H.,M.H. Jaksa Madya / (IV/a) Nip. 19730810 199303 1 002 Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen	Ketua
2.	HENDRA HIDAYAT, S.H Jaksa Muda / (III/d) Nip. 19740210 200003 1 003 Kepala Sub Bagian Pembinaan	Sekretaris
3.	AHMAD SUDARMAJI, S.H., M.H. Jaksa Muda / (III/d) Nip.19840926 200812 1 001 Kepala Seksi Intelijen	Anggota
4.	KURNIAWAN ANDY NUGROHO , S.H., M.H. Jaksa Muda / (III/d) Nip. 19800910 200703 1 001 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota
5.	DWI ROMADONNA, S.H. Jaksa Muda / (III/d) Nip. 19820707 200112 1 004 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota
6.	PERRY KURNIA, S.H. Jaksa Muda / (III/d) Nip. 19840423 200501 1 003 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
7.	ARIF ANDIONO, S.H. Jaksa Muda / (III/d) Nip. 19830624 200912 1 001 Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota
8.	SITI MARKOWIYAH Muda Wira TU / (III/b) Nip. 19680302 199103 2 004 Kepala Urusan Perlengkapan, Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi dan Perpustakaan	Anggota
9.	AKSORI Muda Wira / (III/b) Nip. 19720524 199603 1 001 Kepala Urusan Tata Usaha, Kepegawaian, Keuangan dan PNBP	Anggota
10.	SEPTIYANI, S.H. Sena Wira TU / (III/d) NIP. 19720426 199303 2 002 Pengelola Kepegawaian	Anggota





11.	AGUSTIN DIAH MURNIASIH, S.H. Sena Wira TU / (III/d) NIP. 19800412 200703 2 001 Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota
12.	SUPRIATIN, S.Kom. Muda Wira TU / (III/b) NIP. 19820721 200812 2 001 Pengelola Penilaian Kinerja	Anggota
13.	AMIN SAEFUDIN Yuana Darma TU / (II/a) NIP. 19870710 202012 1 006 Pengemudi Pengawal Tahanan	Anggota

Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen,



Endi Sulistiyo, S.H., M.H.

Jaksa Madya Nip. 19730810 199303 1 002



